



PUTUSAN

Nomor : 160/Pdt. G/2013/PA. Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Security PT. UNITED TRACTOR, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi - saksi di persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 160/Pdt. G/2013/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan alasan- alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX, tanggal 26 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Nganjuk selama 1 bulan kemudian pindah ke Sangatta sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1). XXX, umur 12 tahun;
 - 2). XXX, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2003, ketemtraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a). Termohon suka berhutang sama orang lain dengan jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b). Termohon selalu melawan Pemohon bila di nasehati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2013, yang disebabkan Termohon tetap tidak mau berubah sehingga Pemohon tidak tahan lagi hidup dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj' i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan Undang-Undang;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian melalui mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Bapak Hakim Khairi Rosyadi, S. HI, sebagai mediator, Pemohon dan Termohon telah dimediasi yaitu pada tanggal 1 Agustus 2013, namun berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 1 Agustus 2013, mengatakan bahwa mediasi tidak berhasil damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil damai, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon agar mengurungkan niat untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tentang perubahan pada permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa atas permohonan cerai ini, Pemohon sanggup memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon juga sanggup memberi biaya hidup untuk anak- anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa besaran Nafkah Iddah yang Pemohon berikan perbulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nafkah anak- anak yang telah di sepakati diluar persidangan sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan disetorkan ke BANK BRI;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa utang tersebut sudah diketahui pemohon, utang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), itu digunakan sebagai modal usaha jual beli hand phon (hp) dan pulsa namun rugi sebab banyak yang mengutang dan ada juga barter dengan tanah di jalan pendidikan namun setelah di cek ternyata tanah tersebut banyak orang yang mengaku dan pada akhirnya termohon rugi;
- Bahwa apabila perceraian yang diinginkan pemohon ya terserah pemohon saja sebab apa yang didalilkan pemohon tentang pertengkar dan perselisihan tersebut benar adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang nafkah iddah dan mutah termohon tidak keberatan dan bersedia menerimanya;
- Bahwa mengenai biaya hidup anak- anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya itu sudah disepakati antara pemohon dengan termohon dan agar dijalankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon dalam repliknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan termohon begitu juga termohon dalam dupliknya tidak keberatan untuk diceraikan ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. SURAT- SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :XXX, tertanggal 26-07-1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gondang, Nganjuk, Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P- 1);
2. Fotokopi Slip Gaji A. N : PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT. Kaltim Nusa Etika, Dept/ Bagian : UTD. TRACTOR BENGALON, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 2);

Bahwa atas bukti (P- 1) dan (P- 2), Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

B. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI 1, Umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON sedangkan termohon bernama TERMOHON, pemohon dan termohon menikah sekitar tahun 1998 di Nganjuk, saksi mengenal pemohon dan termohon sekitar 20 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak awal 2003, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
 - Bahwa pemohon selalu memberi uang kepada termohon namun saksi tidak mengetahui bagaimana bisa ada utang;
 - Bahwa hutang tersebut untuk modal jual- beli handphon dan pulsa namun merugi;
 - Bahwa termohon juga pernah berhutang kepada atasan pemohon sejumlah uang namun nominalnya saksi tidak tahu, pemohon terkejut ketika atasan pemohon tersebut menagih hutang tersebut dan tidak bisa bayar sehingga dicicil;
 - Bahwa ketika hutang termohon tidak bisa dibayar maka pemohon dan termohon bertengkar sehingga dan sejak bulan Maret dan April 2013, pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamai dan merukunkan pemohon dengan termohon agar tidak berpisah namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, Umur 39 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, sedangkan termohon bernama TERMOHON, pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun 1998 di Nganjuk, saksi mengenal pemohon karena kakak kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal 2003, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa pemohon selalu memberi uang kepada termohon namun saksi tidak mengetahui bagaimana bisa ada utang;
- Bahwa hutang tersebut untuk modal jual- beli handphon dan pulsa namun merugi;
- Bahwa termohon juga pernah berhutang kepada atasan pemohon sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pemohon terkejut ketika atasan pemohon tersebut menagih hutang tersebut dan tidak bisa bayar sehingga dicicil;
- Bahwa ketika hutang termohon tidak bisa dibayar maka pemohon dan termohon bertengkar sehingga dan sejak bulan Maret dan April 2013, pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamai dan merukunkan pemohon dengan termohon agar tidak berpisah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal- hal yang terurai dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA nomor 01 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 01 Agustus 2013, menyatakan bahwa mediasi gagal berdamai;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi gagal namun sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam replik- duplik tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran dan percekccokan disebabkan termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk



menghindari kebohongan yang disepakati maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P-1) dan (P-2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), adalah kutipan akta nikah dan oleh karena merupakan bukti autentik dan telah diakui pula oleh Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, yang menikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 26 Juli 1998, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) adalah Fotokopi Slip Gaji A. N : PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT. Kaltim Nusa Etika, Dept/ Bagian : UTD. TRACTOR BENGALON, maka bukti tersebut menyatakan akan kebenaran pemohon sebagai karyawan PT. TRACTOR, dan telah mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) dan (P-2) tersebut, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut, maka karenanya sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi pertama dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa sejak awal 2003, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, Bahwa hutang tersebut untuk modal jual- beli handphon dan pulsa namun merugi, Bahwa termohon juga pernah berhutang kepada atasan pemohon sejumlah uang namun nominalnya saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, pemohon terkejut ketika atasan pemohon tersebut menagih hutang dan tidak bisa bayar sehingga dicicil, Kemudian keterangan saksi kedua menerangkan, sebagai berikut : Bahwa termohon juga pernah berhutang kepada atasan pemohon sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pemohon terkejut ketika atasan pemohon tersebut menagih hutang dan tidak bisa bayar sehingga dicicil, Bahwa ketika hutang termohon tidak bisa dibayar maka pemohon dan termohon bertengkar sehingga dan sejak bulan Maret dan April 2013, pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi, Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamai dan merukunkan pemohon dengan termohon agar tidak berpisah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya dimuka persidangan dan pengakuan Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi diatas diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapat dijadikan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 26 Juli 1998;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal 2003 s/d 2013, rumah tangga pemohon dan termohon tiddi sebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekcoan dikarenakan termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sejak April 2013, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, dan apabila hal tersebut dipaksakan akan



menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mamfaatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درءا لمفا سد مقدم على جلبا لمصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan harus diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Mengingat bahwa dalam hal ini, Majelis berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Suci Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

انوا اومزء قلاطلا ن افا عيمسء ملاء

Artinya : "Dan jika mereka ber'zam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Kaedah fiqhiyah diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sedangkan ayat Al- Qur'an tersebut di jadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon rela dan tidak keberatan memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan selama tiga bulan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada Termohon sedangkan Termohon sendiri tidak keberatan atau dapat menerimanya maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon berdasarkan kesanggupan serta kemampuannya untuk memberi nafkah iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga bersedia memberi biaya hidup anak- anak pemohon dengan termohon sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim menetapkan menghukum pemohon untuk membayar tersebut sesuai pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hidup anak- anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak- anak tersebut dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu pada tanggal 18 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulq'adah 1434 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh HJ. Muti'ah, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan hadir oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI

Ttd

NORHADI, S. HI

Ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. MUTI'AH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50. 000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 225. 000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | Rp. 150. 000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5. 000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. 6. 000,- |

JUMLAH Rp. 466. 000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)